



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Gugatan Wakaf” antara :

Pembanding, beralamat di Kota Payakumbuh. Dalam Hal ini diwakili oleh **1. M.**

Anis bin Sahdin (selaku Ketua Umum Persatuan Warga Kewedanaan Suliki Kota Payakumbuh), umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, **2. Damirusdi bin Rusad**, (selaku Sekretaris Umum Persatuan Warga Kewedanaan Suliki Kota Payakumbuh), umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, **3. Nusyirwan Abbas Kamil bin Abbas Sutan Medan**, (Selaku Ketua I Persatuan Warga Kewedanaan Suliki Kota Payakumbuh), umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding;**

melawan

Terbanding, beralamat di Kota Payakumbuh. Dalam hal ini diwakili oleh

1. H. Morris bin Rusli (Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam AMANAH), umur 79 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wira swasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat I/Terbanding I;** **2. Romez Azmal bin Azmal Zen** (Selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam AMANAH), umur 44 tahun (18-08-1974) agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Direktur BPR Harau, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**

Hal 1 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



II/Terbanding II; 3. Dra. H. Rosnelly Azmal binti Dirin, (Selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Amanah), umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Padang, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;

Dalam hal ini Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III telah memberikan kuasa khusus kepada Afriendi, S.HI., M.H., Riko Gustiawan Putra, S.H., Pria Madona, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Afriendi Sikumbang & Associates, beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 04, RT 002 RW 002, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 dan 2 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 21/SKH/2018/PA.Pyk tanggal 3 Mei 2018 dan Nomor 22/SKH/2018/PA.Pyk tanggal 3 Mei 2018 sebagai Kuasa Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III;

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) c.q

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Padang c.q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, alamat di Jl. Sutan Syahril, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 06 Desember 2018;

Bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 07 Desember 2018, terhadap memori banding tersebut. Selanjutnya membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Kuasa Terbanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 06 Januari 2019;

Bahwa telah pula memberi kesempatan kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 26 Desember 2018 dan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 26 Desember 2018, Para Pembanding telah melaksanakan memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 07 Desember 2018, sedangkan Kuasa Terbanding I telah melaksanakan memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Panitera

Hal 3 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 04 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA. Pdg, tanggal 21 Januari 2019, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 22 November 2018 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akta banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 05 Desember 2018 tepatnya pada hari ke-13 dari masa tenggat banding, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *jo*. Pasal 199 ayat (1) R.Bg. sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa alasan pokok gugatan adalah bahwa masyarakat perantau di Payakumbuh yang berasal dari Kewedanaan Suliki bermusyawarah pada tanggal 13 September 1933 bermusyawarah untuk mendirikan suatu organisasi yang diberi nama "Persatuan Warga Kewedanaan Suliki" dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati, dan pada tanggal 18 November 2014 melalui rapat anggota dibentuk dan dipilih pengurus baru untuk masa jabatan 2014/2018, di antara pengurus tersebut antara lain adalah M. Anis bin Sahdin selaku Ketua Umum, Damirusdi bin Rusad selaku Sekretaris Umum, Nusyirwan Abbas bin Abbas Sutan Medan selaku Ketua I;

Hal 4 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa organisasi Persatuan Warga Kewedanaan Suliki sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang didirikan pada tanggal 13 September 1933 oleh masyarakat perantau yang berasal dari daerah/wilayah Kewedanaan Suliki yang berada di Payakumbuh, kemudian berubah menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Suliki Gunung Mas dan Kecamatan Guguak, kemudian dimekarkan lagi menjadi lima Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Gunung Mas, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak dan Kecamatan Mungka;

Bahwa salah satu aset dari organisasi tersebut adalah tanah wakaf yang diwakafkan oleh Hadji Dirin gelar Hadji Dt. Lubuak atas nama sendiri dan atas nama pembeli 6 orang kepada Persatuan Warga Kewedanaan Suliki yang diwakilkan untuk menerimanya oleh 1. H. Iskandar Zulkarnaian, 2. A. Khatib Dt. Bagaduak, 3. Djamaran Ahmad, dan 4. DP. Sati Alimin, surat penyerahan tanah wakaf tertanggal 12 Desember 1958 serta telah dilegalitas oleh Wali Nagari Koto Nan IV tanggal 29 Desember 1975 tanah tersebut terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang berukuran 68 m x 35 m (2.380) meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Mamius dan Yusar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Aidan (A. Rahim);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibu Ida atau Edi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Khairul Anwar;

Bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Yayasan Amanah, dan pada tahun 2014 diletakkan plang nama yang bertuliskan sebagai berikut :
YAYASAN AMANAH NOTARIAL ALFIAN, S.H. NOMOR 6 TANGGAL 15-12-2003 SERTIFIKAT NOMOR 0001 SU NO. 51/TM/2009 tanggal 28-01-2009 luas tanah 1.709 meter persegi. Padahal di dalam surat penyerahan wakaf tanggal 12 Desember 1958 luas tanah lebih kurang 68 x 35 m = 2.380 meter persegi;

Bahwa Yayasan Amanah tidak ada hubungannya dengan organisasi Persatuan Warga Kewedanaan Suliki dan Yayasan ini disahkan berdirinya oleh Notaris Alfian, S.H. Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang didirikan oleh sebagian ahliwaris Pemberi wakaf;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan usaha peninjauan kembali sertifikat tanah wakaf Nomor 001/Kelurahan Tanah Mati

Hal 5 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 2009, Akta Ikrar Wakaf tanggal 15 Desember 2006 No. 112/01/03/12/6 tahun 2006 nama Wakif Dra. Hj. Rosnelly Azmal (wakil Wakif), Surat Ukur No. 51/Tanah Mati/2009 tanggal 28 Januari 2009 dengan luas tanah 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) meter persegi tertanggal 28-01-2009, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh dengan surat-surat sebagai berikut :

- a. Nomor 3/Pwks/V-2017 tanggal 2 Mei 2017;
- b. Nomor 4/Pwks/IX-2017 tanggal 6 September 2017;
- c. Nomor 5/Pwks/X-2017 tanggal 18-10-2017;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan musyawarah dengan beberapa orang pengurus Yayasan Amanah dan orang-orang yang ada kaitannya dengan para pembeli tanah yang menjadi obyek tanah wakaf pada point 3 dengan hasil bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017 Ketua Yayasan amanah (H. Morris bin Rusli) menanda tangani sebuah surat pernyataan yang isinya mengembalikan tanah wakaf (poin 3) yang disertifikatkan dengan sertifikat tanah wakaf Nomor 001 tanggal 5 Februari 2009 kepada pengurus Persatuan Warga Kewedanaan Suliki, Kota Payakumbuh akan tetapi beberapa orang dari pengurus Yayasan Amanah (Dra. Hj. Rosnelly Asmal binti Dirin, dan Romez Azmal bin Azmal Zein) tidak bersedia mengembalikan tanah wakaf poin 3 beserta sertifikat tanah wakafnya kepada pengurus persatuan Warga Kewedanaan Suliki, Kota Payakumbuh dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding yang tidak bersedia mengembalikan/memberikan tanah tersebut pada poin 3 beserta sertifikat tanah wakaf tersebut poin 10 kepada Para Penggugat/Para Pembanding adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan gugatan dengan posita sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak mau mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikatnya kepada para Penggugat;

Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan sidang sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan berharga sita jaminan tersebut di atas;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam pengajuan perkara ini;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, para Tergugat/Terbanding telah memberi jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak mempunyai legal standing sebagai subyek badan hukum karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1654 KUH.Perdata, ketentuan khusus Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Badan Hukum Yayasan sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004;

Bahwa gugatan telah lampau waktu (*verjaring*) karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh telah berjalan sembilan tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pada tahun 2009 sampai diajukannya gugatan ini pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, kurang pihak yaitu para pelaksana ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kabur karena luas obyek tanah wakaf yang disengketakan sangat jauh berbeda dengan obyek tanah wakaf yang saat ini dimiliki oleh Para Tergugat/Para Terbanding

Hal 7 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat tanah wakaf Nomor 00001 tahun 2009;

Bahwa petitum gugatan tidak jelas, tidak tegas dan tidak rinci, Para Penggugat/Para Pembanding meminta sertifikat untuk diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa ada proses bahwa sertifikat tersebut dibatalkan;

Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, *eror in persona*, karena menjadikan pribadi Romez Azmal bin Azmal sebagai sekretaris yayasan Amanah dan Dra. Hj. Rosnelly binti Dirin sebagai bendahara Yayasan Amanah, masing-masing sebagai Tergugat II dan III padahal tujuan gugatan adalah kepada Yayasan Amanah sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding mengenai legal standing, dipertimbangkan bahwa suatu organisasi resmi harus berbadan hukum yang sah sesuai maksud Pasal 1653 KUH.Perdata sebagai akses/pintu masuk dari kelompok atau organisasi di pengadilan sebagai Penggugat untuk mewakili kepentingan umum organisasi yang merupakan bagian dari hukum standing (*standing Low*), dan bila tidak demikian, maka hak gugat organisasi tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tentang "Kurang Pihak" (*plurium litis consortium*) dalam perkara *a quo*, hal ini dipertimbangkan bahwa badan pelaksana wakaf terdiri dari beberapa unsur yang kesemuanya itu adalah sebagai penanggung jawab dari terlaksananya perbuatan hukum wakaf, dan dengan tidak dimasukkannya badan pengelola wakaf di dalam perkara, jelas gugatan perkara *a quo* kurang pihak yang mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa para unsur dari pelaksana wakaf yang dimaksud adalah *Wakif*, yaitu orang atau orang-orang ataupun Badan Hukum yang mewakafkan benda miliknya, *Nadzir*, yaitu kelompok orang atau Badan Hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, Pejabat Pembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Pejabat Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 215 ayat 2, 5, 6, dan 7 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur tersebut di atas tidak dilibatkan di dalam perkara *a quo*, bagaimana mungkin untuk menyelesaikan sengketa apabila orang-orang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan aktifitas wakaf tersebut tidak dilibatkan di dalam perkara karena lahirnya sertifikat tanah wakaf adalah atas peran dan inisiatif mereka sedangkan pengurus Yayasan Amanah hanyalah sebagai pelaksana dan pengelola dari produk yang dihasilkan oleh pelaksanaan wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa di samping kurang pihak di dalam perkara *a quo*, Para Tergugat/Para Terbanding juga mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat/Para Pembanding kabur karena luas tanah wakaf yang disengketakan sangat jauh bedanya dengan obyek tanah yang sekarang ini yang dimiliki oleh Para Tergugat/Para Terbanding. Dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) karena obyek yang tertera di dalam posita tidak sama seperti apa yang tertera di dalam sertifikat wakaf yang disengketakan sehingga obyeknya betul-betul kabur (*obscuur obyek*), dan kaburnya obyek berakibat hukum yang sama dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yaitu sama-sama berakibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding, dalam hal ini dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa di sisi lain bahwa petitum tidak rinci yaitu agar menghukum para Tergugat/para Terbanding mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut kepada para Penggugat/para Pembanding. Dalam hal ini mengembalikan tanah beserta sertifikatnya kepada para Penggugat/para Pembanding tanpa dirinci yaitu tanpa didahului dengan membatalkan sertifikat atau paling tidak sertifikat dinyatakan tidak berkekuatan hukum, adalah petitum yang sangat global yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur, dalam hal ini dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa di samping itu lagi bahwa posita gugatan tidak mendukung petitum karena di dalam posita luas tanah sengketa adalah 68 x 35 meter persegi dengan jumlah 2.380 m² (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter

Hal 9 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) padahal yang dituntut di dalam petitum hanya mengembalikan tanah wakaf berserta sertifikat dengan luas 1.709 m² (seribu tujuh ratus sembilan meter persegi), maka dengan demikian jelas bahwa posita tidak mendukung petitum yang berakibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan para Penggugat/para Pembanding NO (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding tidak berkaitan dengan kewenangan baik relatif maupun absolut sehingga eksepsi tersebut harus diperiksa bersama pokok perkara, pertimbangan ini adalah pertimbangan yang keliru karena eksepsi yang diperiksa bersama pokok perkara tersebut adalah eksepsi tentang hukum materil (*Vide* Pasal 162 R.Bg) sedangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding dalam perkara *a quo*, bukan eksepsi tentang materil akan tetapi eksepsi tentang formil perkara yang mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa dari seluruh eksepsi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, semuanya berakibat hukum yang sama yaitu sama-sama tidak dapat diterimanya gugatan para Penggugat/para Pembanding (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*) sehingga dengan demikian, pokok perkara dalam perkara *a quo*, tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding dihukumkan kepada pihak yang kalah;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Hal 10 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husni Syam dan Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Daryamurni sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Husni Syam

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag.

Hal 11 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Daryamurni

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

**UNTUK SALINAN
PANITERA,**

Drs. H. MISBAHUL MUNIR, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg